



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/3 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI DOKUMEN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib, lancar dan efektifnya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk/mengangkat pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk maksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat pejabat yang nama-namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan jabatan tersebut dalam kolom 3 (tiga) yang tanda tangan dan paraf tersebut dalam kolom 4 (empat) dan 5 (lima) diberi wewenang menandatangani dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2025 tersebut dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Apabila pejabat Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset melaksanakan dinas luar lebih dari 2 (dua) hari atau cuti, maka penandatanganan dokumen yang :
- a. seharusnya oleh Kepala Badan ditandatangani oleh pejabat pelaksana tugas sementara yang ditunjuk; dan
 - b. seharusnya oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ditandatangani pejabat pelaksana tugas sementara yang ditunjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

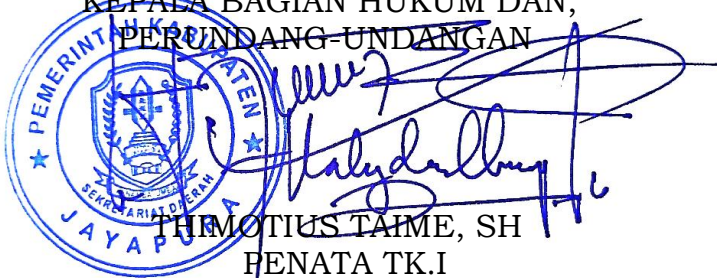
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/3 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

NAMA-NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI DOKUMEN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	TANDA TANGAN	PARAF	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP NIP. 19660607 199610 2 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura			Menandatangani Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2.	HERMANUS KENSIMAI, SE NIP. 19770405 200801 1 022	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura			Menandatangani Pemindahbukuan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus Penyeimbang dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penempatan Investasi, Menandatangani SPM dan Penarikan Dana SKPD dan SKPKD, SP2D
3.	BEATRIX N. AWOITAUW, S.Sos., M.Si NIP. 19780902 199610 2 001	Plt. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura			Menandatangani SPM Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
4.	NELSON NARTO KARUBABA, S.STP NIP. 19920519 201406 1 002	Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura			Menandatangani Surat Penyiapan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Penempatan Investasi.

1	2	3	4	5	6
5.	LUKY SAMUEL WOHEL, SH., MH NIP. 19800610 201508 1 001	Plt. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura			Menandatangani Surat Pengawasan dan Penolakan Pertanggungjawaban dan Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD.
6.	CHRISTOFEL WASANGGAI, S.STP NIP. 19930608 201507 1 004	Plt. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura			Menandatangani Surat Pengesahan Bebas Aset.

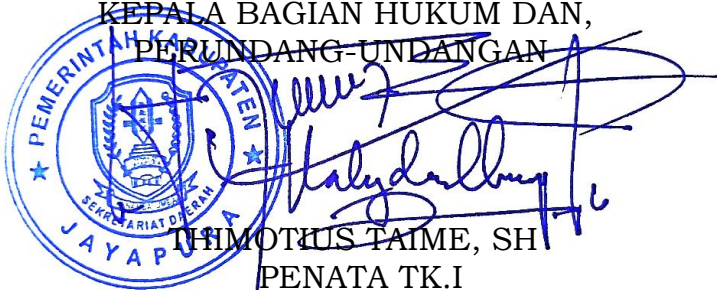
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003